



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BANDUNGREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMAD RIFAI	Demak, 10/02/1989	L	BANDUNGREJO 006/006
2	RR GHINA ANINA SARI	Purwakarta, 04/06/1999	P	PONDOK MAJAPAHIT 1 011/005
3	SITI KODRIYAH	Semarang, 17/03/1983	P	BANDUNGREJO 005/002

B. DESA BANYUMENENG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUH ZAIDUN	Demak, 07/07/1968	L	BANYUMENENG 002/006
2	M. ISHAQ	Demak, 28/06/1993	L	BANYUMENENG 02/05
3	SAID AINUN MUJAB	Demak, 06/06/1991	L	GIRIKUSUMO 007/003

C. DESA BATURSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUL MU'ID	Demak, 16/06/1986	L	JL.DALEMAN II 001/004
2	DAH AYU PUSPITASARI	Cilacap, 08/05/1986	P	PERMATA BATURSARI BLOK L.11 NO.5 003/035
3	MASHUDI	Grobogan, 12/09/1985	L	PERUM GRAHA PERMATA BLOK C NO.7

D. DESA BRUMBUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD MAHBUB YUWAFFI	Demak, 10/10/1993	L	BRUMBUNG 005/004
2	AMAT WALDANI	Purworejo, 24/01/1953	L	BRUMBUNG 012/001
3	SITI JUWARIYAH	Pati, 12/08/1984	P	BRUMBUNG 005/002

E. DESA CANDISARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ISCHAQ	Demak, 10/01/1990	L	CANDISARI 002/008
2	EKO PURWANTO	Demak, 21/06/1987	L	CANDISARI 003/004
3	MASROKAN	Demak, 02/01/1978	L	CANDISARI 002/008

F. DESA JAMUS

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUHARTO	Demak, 04/09/1973	L	JAMUS 005/002
2	MUKHLIS	Demak, 27/12/1969	L	JAMUS 004/002
3	M. BADRUN	Demak, 24/05/1966	L	JAMUS 015/005

G. DESA KALITENGAH

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUH ADIB	Demak, 29/09/1971	L	KALITENGAH 005/001
2	MOHAMMAD ZAINI	Demak, 27/07/1980	L	KALITENGAH 005/003
3	SOFYANI	Demak, 15/08/1980	P	KALITENGAH 005/002

H. DESA KANGKUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AFIF FIRMANHADI	Demak, 02/04/1989	L	KARANG 003/006
2	MUJIAROH	Demak, 15/01/1973	P	SENGGRONG 004/003
3	MUHAMMAD FAIZ SAIFUDDIN	Demak, 09/12/1996	L	KRAJAN 006/002

I. DESA KARANGSONO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MASUDI	Demak, 01/07/1973	L	KRAJAN 009/002
2	SIROJUL JADID	Demak, 04/12/1982	L	KARANGSONO 007/001
3	JUMAIN	Demak, 29/07/1986	L	PLOSO 003/003

J. DESA KEBONBATUR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AMIQ FAHMI	Demak, 10/03/1991	L	KEBONBATUR 002/001
2	SUDADI	Demak, 19/08/1969	L	KEBONSAWIT 11 NO.4 004/020
3	HABIBAR ROHMAN	Demak, 12/10/1984	L	KADILANGON 001/008

K. DESA KEMBANGARUM

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	WAHYU AGUS NUGROHO	Demak, 01/03/1980	L	KEMBANGARUM 002/006
2	ASRORI	Demak, 01/05/1970	L	DOLOG 003/007
3	MOH ECHSAN	Demak, 04/03/1956	L	KEMBANGARUM 005/007

L. DESA MENUR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZAINAL ABIDIN	Demak, 09/08/1986	L	Jl. Kramat Semen Palang Rt 08/04 Mranggen
2	HANIFUDDIN	Demak, 08/11/1988	L	SEMEN RT 006/004
3	WARSONO	Demak, 10/08/1978	L	Jl. Kyai Santri Tapangsari Rt 004/002

M. DESA MRANGGEN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SYAEKUDIN	Grobogan, 05/09/1972	L	TEGALMAS 2 NO.15 003/008
2	MUHAMAD SYARIFUDIN	Grobogan, 21/03/1984	L	TEGALMAS 006/008
3	MOCH CHOLIL	Semarang, 20/06/1970	L	KAUMAN REGENCY BLOK C NO.31004/009

N. DESA NGEPLAK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MULYANI	Demak, 21/01/1981	L	NGEPLAK 013/01
2	ROFII	Demak, 28/07/1977	L	NGEPLAK 005/002
3	ZAENAL ARIFIN	Demak, 06/06/1983	L	NGEPLAK 008/002

O. DESA SUMBEREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KARWADI	Demak, 04/04/1981	L	SUMBEREJO 006/005
2	ALI MAHFUDHIN, S.PD.I	Demak, 04/04/1984	L	SUMBEREJO 004/001
3	ALI JUPRI	Demak, 03/06/1973	L	KARANGASEM SUMBEREJO 003/001

P. DESA TAMANSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SHODIKIN	Demak, 02/06/1997	L	TAMANSARI 003/001
2	KHOERUL ANWAR	Demak, 05/01/1989	L	TAMANSARI 004/003
3	SUPRIYADI	Demak, 10/09/1980	L	TAMANSARI 004/003

Q. DESA TEGALARUM

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUS SHOMAD	Demak, 14/02/1992	L	TEGALARUM RT 03/03
2	MUH YUSUP	Demak, 25/04/1979	L	TEGALARUM RT 03/01
3	MAKMUN	Demak, 06/11/1979	L	NGALURAN RT 003/004 TEGALARUM

R. DESA WARU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUPRIYADI	Demak, 07/06/1968	L	WARU 002/002
2	ABDUL AZIZ	Demak, 18/04/1978	L	WARU 001/004
3	MAT KHOLIS	Demak, 10/05/1987	L	WARU 002/006

S. DESA WRINGINJAJAR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NAWAHIB	Demak, 21/12/1983	L	WRINGINJAJAR 002/004
2	RUMAN ARIYADI	Demak, 01/04/1975	L	WRINGINJAJAR 003/002
3	PUJI BUDI UTOMO	Demak, 18/09/1989	L	WRINGINJAJAR 002/003

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

